

**Kewajiban Nafkah Istri pada Komunitas *Khuruj* menurut Kompilasi
Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Cukangkawung Kecamatan
Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023**

Dadan

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tasikmalaya
hadiansyahd72@gmail.Com

ABSTRACT

Wife's Supporting Obligations in the Khuruj Community According to the Compilation of Islamic Law (Case Study in Cukangkawung Village, Sodonghilir District, Tasikmalaya Regency, 2023). certain. Negligence of the khuruj group in carrying out the rights and obligations between husband and wife which are not carried out optimally. Apart from that, many people said that quite a few of the Khuruj groups neglected their families so that some became dependents on other people. This research was conducted to determine the maintenance obligations of wives in the khuruj community in Cukangkawung Village, Sodonghilir District, Tasikmalaya Regency and the maintenance obligations of wives in the khuruj community according to the Compilation of Islamic Law. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach, namely an approach related to understanding daily life and the subjective world (life world) of humans. using interview, observation and documentation techniques. The results of this research found that in the matter of providing birth support to the family there were no problems whatsoever apart from being in accordance with Islamic law and before they performed the khuruj they had discussed the matter first. However, when it comes to their inner livelihood, of course they are not provided well, they can only communicate via electronic means, but not all of them because there are some of them who limit their use of electronic means. Apart from that, the Compilation of Islamic Law (KHI) does not explain in detail about living in the Khuruj community. The Compilation of Islamic Law (KHI) only discusses living in general, but living in the Khuruj community is included in the living for husbands who are not there.

Keywords: *Khuruj, Da'wah, Nafkah, Compilation of Islamic Law.*

ABSTRAK

Kewajiban Nafkah Istri pada Komunitas Khuruj Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023) Khuruj merupakan sebuah pola dakwah jama'ah tabligh dalam proses belajar, mengajar dan mendakwahkan ajaran islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Kelalaian para kelompok khuruj dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Selain itu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa tidak sedikit dari para kelompok khuruj yang menelantarkan keluarganya sehingga ada yang sampai menjadi tanggungan orang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberian nafkah para istri pada komunitas khuruj di Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dan kewajiban nafkah istri pada komunitas khuruj menurut Kompilasi Hukum Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang berhubungan

dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian dan dunia insubjektif (dunia kehidupan) manusia. menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam masalah pemberian nafkah lahir pada keluarga tidak ada masalah apapun selain sudah sesuai dengan syari'at Islam juga sebelum mereka ber-khuruj mereka sudah bermusyawarah terlebih dahulu terkait hal itu. Namun dalam masalah nafkah batin tentunya tidak terpenuhi secara baik mereka hanya bisa berkomunikasi melalui alat elektronik saja itu pun tidak semuanya karena ada beberapa dari mereka yang membatasi dalam penggunaan alat elektronik. Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara detail mengenai nafkah pada komunitas khuruj Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya membahas nafkah secara umum saja akan tetapi nafkah pada komunitas khuruj termasuk ke dalam nafkah suami yang tidak berada di tempat.

Kata kunci: *Khuruj, Dakwah, Nafkah, Kompilasi Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah *sunatulloh*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. (H.S.A Al Hamdani: 2000)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum pemenuhan kewajiban suami kepada isteri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya menjadikan ibadah. Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. (Munawar, A.: 2015)

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Menurut Al-Qur'an pernikahan bertujuan

untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga, keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. (Hidayatullah, H : 2019)

Salah satu kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (QS. At-Talaq 65: Ayat 7)

Dalam Kompilasi Hukum Islam nafkah tertera dalam pasal 80 ayat 4 yang menjelaskan bahwa sesuai penghasilan suami menanggung: (1) nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri. (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) biaya pendidikan bagi anak.

Dakwah memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Maju mundurnya sebuah masyarakat ditentukan oleh ulama dalam membimbingnya. Hal ini mengingat perkembangan, perubahan dan kemajuan masyarakat berlangsung demikian pesat dan cepat serta respon masyarakat atas perkembangan dan kemajuan zaman tersebut, membuat banyak warga dunia terus berbenah diri, agar mereka tak tertinggal peradaban modern yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demikian halnya dengan dunia dakwah. Secara global, sejauh ini syi'ar Islam masih disampaikan dengan cara dan strategi yang kurang tepat sasaran. Dari mulai materi, cara penyampaian, hingga penguasaan wawasan yang kurang mendalam dari seorang *da'i*, padahal Islam harus disampaikan dengan cara metodologi yang tepat dan benar, serta dapat dicerna dan dapat diterima banyak dari kalangan masyarakat luas terutama umat Islam. Dakwah secara definitif adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.

Salah satu cara dalam menyampaikan dakwah yaitu dengan meluangkan waktu untuk keluar (*khuruj*) di jalan Allah SWT. Salah satu alasan perlunya *khuruj* adalah untuk kepentingan dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Tugas dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* sangatlah mulia, sedangkan *Khuruj* merupakan program belajar untuk menghidupkan dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagai kerja utama Ummat Nabi Muhammad SAW.

Terdapat banyak hal yang perlu dicermati bagi seorang suami yang pergi untuk melaksanakan *khuruj*. Apabila mereka (seorang suami) pergi *khuruj*, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membimbing, menafkahi dan mendampingi seorang istri dan anak-anak mereka yang ditinggalkan. Kekhawatiran akan terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga bisa terjadi, karena adanya kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Upaya apa yang dilakukan oleh para suami yang melaksanakan aktivitas dakwah (*khuruj*) dalam memberikan pengertian terhadap istrinya mengenai kewajiban yang mereka emban yaitu dakwah, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meninggalkan isteri dan keluarga. Karena tidak semua istri akan benar-benar bisa mengerti dan memahami akan kegiatan yang dilakukan oleh suaminya, apalagi kegiatan dakwah dari suami tersebut dilakukan dengan cara meninggalkannya dalam jangka waktu yang lama. (Fitriani Indah Kasih: 2019) Selain itu banyak orang yang mengatakan bahwa tidak sedikit dari para kelompok *khuruj* yang melantarkan keluarganya sehingga ada yang sampai menjadi tanggungan orang lain.

Seperti salah satu contoh yang terjadi di Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang di dalamnya terdapat orang-orang ber-*khuruj* meskipun pada kenyataannya tidak semua warga desa ini mengikutinya, tetapi memang ada sebagian dari mereka yang ikut serta di dalamnya. Dalam komunitas *khuruj* tersebut siapapun bisa ikut serta baik itu laki-laki, perempuan ataupun anak-anak atau bahkan orang luar pun bisa mengikutinya. Tetapi terdapat dampak positif dan negatif ketika mereka ikut serta dalam kegiatan ber-*khuruj* tersebut salah satunya lalainya para suami dalam melaksanakan kewajibannya terhadap sang istri, banyak dari mereka para suami yang pergi *khuruj* tetapi berakhir melantarkan keluarga yang ditinggalkan tanpa meninggalkan harta ataupun nafkah untuk keluarganya selama ditinggalkan. Kecuali bagi mereka yang memang memiliki pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang lain. Selain itu banyaknya orang-orang yang mengatakan bahwa seseorang yang mengikuti kegiatan *khuruj* justru ekonominya malah menjadi berantakan banyak dari mereka yang menjual harta-hartanya hanya untuk mengikuti kegiatan *khuruj*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Karena didasarkan pada pertimbangan alasan kenapa peneliti mengambil tempat ini karena tempat ini merupakan salah satu tempat yang terdapat banyak anggota *khuruj* sehingga perlu kita teliti bagaimana cara mereka memenuhi hak dan kewajibannya.

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya eksperimen atau non- eksperimen. Namun pendekatan menunjukkan pula jenis atau tipe penelitian yang diambil dan dipandang dari segi tujuan, misalnya *eksploratif*, *deskriptif*, atau *historis*. Masih ada lagi pandangan dari subyek penelitiannya, misalkan populasi atau kasus. Penentuan pendekatan atau sangat menentukan

variabel atau obyek penelitian yang akan diamati dan sekaligus menentukan subyek penelitian atau sumber data. (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah : 2010)

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian terdapat sebuah peristiwa peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pengalaman yang mendalam tentang aspek tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian dan dunia insubjektif (dunia kehidupan) manusia. Fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna atau konsep atau fenomena pengeleman yang di dasari oleh kesadaran yang terjadi pada individu..(Helaludin : diakses pada 1 Juni 2023)

Atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang *Content Analysis* yaitu, objektif, sistematis, dan general. (Noeng Muhajir : 1996)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cukangkawung Kecamatan Sodong Kabupaten tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dengan luas 1.442 Ha terletak di garis Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya sebelah selatan kurang lebih 52 km dari Kota Kabupaten Tasikmalaya.

Mengenai perincian luas wilayah terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| a. Tanah sawah | : 260 Ha |
| b. Perkebunan rakyat | : 1.077 Ha |
| c. Pemukiman | : 85 Ha |
| d. Tanah kuburan | : 3 Ha |
| e. Pekarangan | : 5 Ha |
| f. Prasarana umum lainnya | : 12 Ha |
| g. Batas-batas desa: | |
| • Sebelah Utara | : Desa Cikubang Kecamatan Taraju |
| • Sebelah Timur | : Desa Sodonghilir |
| • Sebelah Selatan | : Desa Cukang Jayaguna |
| • Sebelah Barat | : Desa Singasari dan Desa Raksasari |

Sejarah Singkat Jama'ah Tabligh di Desa Cukangkawung

Lokasi jama'ah tabligh di Cukangkawung berada di Kampung Cilogata Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Tidak ada tahun yang pasti kapan berdirinya *khuruj* di Cukangkawung karena awal kemunculannya itu sekitar Tahun 1995 banyak orang-orang yang tinggal di pesantren mengikuti kegiatan tersebut meskipun ketika mereka pulang belum ada suasana. Baru sekitar Tahun 2005 banyak jama'ah tabligh dari Bandung masuk ke wilayah Taraju yang kemudian menyebar luas dan sampailah ke

Sodonghilir lebih tepatnya Desa Cukangkawung. Maka, berdirinya *khuruj* di wilayah tersebut tidak jauh dari tahun-tahun tersebut.

Namun jama'ah tabligh di wilayah ini lebih terlihat nampak ketika sosok ulama yang sering dipanggil A Ipiq aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut berkembang bahkan bukan hanya orang-orang pribumi saja tetapi banyak orang-orang dari luar yang mengikutinya bahkan ada yang sampai bermukim di sana.

Sampai saat ini jumlah jama'ah tabligh di Cukangkawung kurang lebih 100 orang, mengingat dengan berbagai ujian yang dirasakan anggotanya dengan mengorbankan waktu, dan pikiran di jalan Allah untuk mendakwahkan agama membuahakan hasil yang sangat baik.

Karakteristik Jama'ah Tabligh di Kelurahan Cukangkawung

Terdapat banyak ciri fisik pengikut jama'ah tabligh salah satunya adalah dalam berpakaian. Bagi wanita mereka memakai pakaian Muslimah serta menggunakan cadar. Sedangkan untuk pria jika sehari-hari mereka akan menggunakan gamis atau jubah berwarna hijau dan untuk beribadah mereka menggunakan gamis atau jubah berwarna putih.

Selain itu, ciri fisik jama'ah tabligh dapat dilihat dari tempat tinggal yang sangat sederhana bangunan-bangunan yang masih terbuat dari papan kayu, bambu dan sebagainya yang sangat jauh berbeda dengan bangunan jaman sekarang. Selain itu, tidak adanya alat elektronik seperti *handphone*, televisi dan alat elektronik lainnya. Kegiatan sehari-hari pun mereka lakukan dengan cara tradisional seperti memasak dan lainnya, serta tidak adanya tenaga medis mereka hanya menggunakan obat-obatan tradisional dalam menyembuhkan berbagai penyakit.

Dilihat dari penampilan kelompok ini yang sangat sederhana mereka juga tidak diperkenankan membicarakan hal-hal diluar keagamaan seperti pekerjaan, politik dan sebagainya. Sebagai sebuah jama'ah, maka pengikut jama'ah memiliki media komunikasi atau silaturahmi yang dikenal sebagai musyawarah. Acara yang dilakukan dalam setiap musyawarah adalah taklim, dakwah, dan perencanaan *khuruj*.

Ajaran-ajaran Jama'ah Tabligh

Jama'ah tabligh merupakan gerakan pendatang dimana didalamnya mereka mempelajari adab-adaban yang bersipat umum. Seperti, adab makan, minum, tidur, adab seorang suami kepada istri maupun sebaliknya serta perbuatan sunah-sunah lainnya. Dalam masalah ibadah, mereka membiasakan membaca Al-Qur'an, melaksanakan shalat wajib dan sunnahnya, *qiyamul lail* dan berdzikir.

Dalam melakukan *khuruj* di jalan Allah mereka memiliki beberapa tingkatan:

- 1) Keluar selama 1 hari dalam seminggu
- 2) Keluar selama 3 hari dalam sebulan
- 3) Keluar selama 40 hari dalam setahun
- 4) Keluar selama 4 bulan bahkan ada yang sampai setahun selama seumur hidup

Hal-hal mendasar yang mereka lakukan yaitu memakmurkan masjid diantaranya mengajak shalat berjama'ah, tadarus Al-Qur'an, taklim dan sebagainya. Selain memakmurkan masjid mereka juga melakukan amalan silaturahmi sehingga tidak sedikit orang yang mengikuti kegiatan tersebut karena apa yang mereka bawa berdampak positif pada masyarakat sekitar.

Kelompok *khuruj* juga memiliki slogan yaitu:

- a. Banyak berkorban banyak paham
- b. Sedikit berkorban sedikit paham
- c. Salah berkorban salah paham

Kajian ini menguraikan berbagai hal mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian berupa pemberian nafkah para istri pada komunitas *khuruj* di Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa barat dan kewajiban nafkah istri para komunitas *khuruj* menurut Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah baik secara lahir maupun secara batin, nafkah merupakan segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan dan papan. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti selama proses wawancara dengan para informan, bahwa setiap masing-masing anggota sebelum melaksanakan *khuruj* mereka terlebih dahulu bermusyawarah dengan anggota keluarga mengenai biaya yang dikeluarkan selama *khuruj*, serta kebutuhan keluarga ketika ditinggal dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu anggota *khuruj*.

"kami tidak akan pergi begitu saja jika memang belum ada kesiapan dalam diri kita khususnya pada keluarga yang ditinggalkan apalagi kegiatan ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah." (Budi (Anggota Khuruj), Wawancara: 2023)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui gambaran bagaimana mereka tidak melepaskan tanggung jawab terhadap keluarganya dalam masalah nafkah lahir. Sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) suami menanggung: (a) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya Pendidikan bagi anak.

Dalam masalah pemenuhan nafkah terhadap istri hampir sama dengan orang-orang pada umumnya mereka bekerja sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Hanya saja yang membedakan para jama'ah tabligh hidup dengan sangat sederhana, seadanya saja sehingga sifat *qana'ah* dalam diri para jama'ah tabligh sangat melekat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga sudah sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota *khuruj*.

"Nafkah merupakan salah satu hal yang menjadi perbincangan Ketika suami khuruj, karena ketika suami pergi bagaimana dengan istri yang ditinggalkan? Padahal semuanya sudah diperhitungkan secara matang". (Eman, Wawancara 1 Juni :2023)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu istri yang ditinggalkan *khuruj*.

"untuk masalah nafkah tidak perlu dikhawatirkan karena keluarga juga sudah bermusyawarah terkait nafkah ketika kami ditinggalkan bahkan ketika kami kekurangan juga para istri jama'ah yang lain pun ikut membantu". (Azki, Lala, Hasil Wawancara 1 Juni : 2023)

Namun meskipun sudah sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam tidak sedikit orang yang salah paham mengenai nafkah ketika *khuruj* banyak dari kalangan orang-orang non jama'ah tabligh mengatakan bahwa para jama'ah tabligh banyak yang menelantarkan keluarganya sehingga keluarga tersebut menjadi tanggungan orang lain. Namun hal ini tentu saja dibantah oleh salah satu sesepuh para jama'ah tabligh beliau mengatakan:

"Hal ini tidaklah sesuai, karena pada kenyataannya kami baik-baik saja tidak ada yang sampai menjadi tanggungan orang lain. Hanya saja mereka tidak tau lebih dalam tentang kami, mereka hanya melihat dari sisi luar saja sehingga mereka bisa mengatakan seperti itu". (Jiyadin, Hasil Wawancara 1 Juni: 2023)

Dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah tidaklah menjadi masalah karena dalam pemberian nafkah para jama'ah sesuai dengan kemampuannya masing-masing tidak ada yang sampai menjadi beban orang lain karena para jama'ah juga sudah mempertimbangkan berbagai hal terkait nafkah sehingga sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya dalam pemberian nafkah itu tidak harus setiap hari namun bisa perminggu, perbulan, atau sesuai kemampuan seorang suami.

Selain dari nafkah lahir tentunya ada juga nafkah batin setiap suami wajib memberikannya kepada keluarganya namun ketika suami pergi untuk ber-*khuruj* tentunya nafkah tersebut terbatas bahkan tidak terpenuhi. Dalam masalah memberikan nafkah lahir mereka hanya bisa berkomunikasi melalui *handphone* saja itu pun tidak semuanya karena banyak dari mereka yang membatasi dalam penggunaan alat elektronik, mereka hanya menitipkan keluarganya kepada tetangga atau orang yang mereka percayai.

Dalam masalah seorang suami harus menggauli istrinya dengan baik khususnya dalam berhubungan seksual sudah pastinya tidak akan terpenuhi selama mereka pergi *khuruj*, namun hal itu tidaklah menjadi kendala bagi seorang suami karena sebelum suami pergi untuk ber-*khuruj* pastinya sudah ada musyawarah terlebih dahulu.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota *khuruj*
"Ketika para suami keluar di jalan Allah, kami belajar mengenai bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama dan yang terpenting bagaimana mendidik keluarga secara islami yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga jika para suami kembali keluar di jalan Allah maka para istri sudah mengerti tentang segala hal yang kemungkinan terjadi." (Eman, Hasil Wawancara 1 Juni : 2023)

Maka dari itu hubungan seorang suami dan istri benar-benar sangat penting dalam masalah ini untuk menghindari hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri dan anaknya menyangkut pakaian (*kiswah*), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya

perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi istrinya. Hal ini dikarenakan semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang menafkahi. (Hairul Huda Jurnal Vol. 1: 2013)

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Terkait dengan masalah nafkah pastinya ada hubungannya dengan hak dan kewajiban suami dan istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-78:

Pasal 77

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- a. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarenakan faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat. (Hazarul Aswat, Arif Rahman, Jurnal Al-Iqtishod, Vol. 5, 2021)

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai nafkah bagi suami yang ber-*khuruj* Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang nafkah secara umum yaitu pada pasal 80 ayat 4 akan tetapi nafkah bagi suami yang ber-*khuruj* termasuk kedalam nafkah suami yang tidak berada di tempat. Sebagaimana yang di jelaskan dalam kajian teori diatas ketentuannya apabila seorang suami pergi dekat dan ia mempunyai kekayaan, maka pengadilan

dapat menetapkan nafkah untuk perempuan dari kekayaan yang ditinggalkan. Apabila suami tidak mempunyai kekayaan yang jelas, maka dapat ditangguhkan. Apabila ia tidak mengirimkan nafkah untuk istrinya, hakim boleh menceraikannya setelah diberi tenggang waktu. Apabila suami jauh tempatnya dan tidak dapat dihubungi karena tidak jelas alamatnya atau suami itu hilang dan jelas kalau suami itu tidak meninggalkan kekayaan untuk nafkah istrinya, maka hakim dapat menceraikan perkawinannya.

Selain itu para *fuqaha* juga berbeda pandangan mengenai nafkah:

1. Madzhab Maliki berpandangan, besar nafkah dilihat dari kondisi istrinya. Yaitu menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan istri.
2. Madzhab Hanafi dan Syafi'i harus dilihat dari kondisi ekonomi suami.
3. Madzhab Hambali, besar nafkah ditentukan menurut kondisi kedua suami istri tersebut.

Namun mereka bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah patut dan wajar. (Lailiyah Buang Lara : Vol.6, 2017)

KESIMPULAN

Nafkah bagi istri yang ditinggalkan suaminya sudah sesuai dengan aturan dalam Islam sehingga tidak ada masalah dalam pemberian nafkah karena sebelum para jama'ah ber-*khuruj* mereka sudah bermusyawarah terlebih dahulu terkait hal itu. Mengenai masalah yang beredar bahwa kelompok *khuruj* bahkan ada yang sampai menelantarkan keluarganya itu tidak benar sama sekali mereka hanya tidak tahu lebih dalam tentang bagaimana kelompok *khuruj* tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail mengenai nafkah bagi suami yang ber-*khuruj* Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang nafkah secara umum yaitu pada pasal 80 ayat 4 akan tetapi nafkah bagi suami yang ber-*khuruj* termasuk ke dalam nafkah suami yang tidak berada di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Agung Putu dan Anikyuesti (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Noah Alethea.

Al-Hamdani, H.S.A. (2000). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.

Bahri Samsul, (2010), *Hukum No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materinya*, Jakarta: Pustaka Belajar.

Chazienul Mochamad Ulum dan Lastiti Niken, (2020). *Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Malang: Ub Press.

- Cohen Bruce J, (1992), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali*. Bandung: CV Penerbit J-ART
- Departemen Pendidikan Nasional, (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Majid Sualiman Daudin, (1996). *Hanya untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Moedjiono Imam, (2010), *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, Yogyakarta: Uii Press.
- Moleong Lexy J, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir Noeng (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhamad bin Ahmad, (2002), *Analisa Fikih dan Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Rahman Abdul Ghozali, (2003), *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid Hamdan, Hadi Saeful El-Sutha, (2016), *Panduan Muslim dari Lahir sampai Mati*, Jakarta: Wahyu Qalbu.
- Sentosa Slamet, (2004), *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyadi Dedi, (2011). *Fikih Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pusat Harapan.
- Surachman Winarno, (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarista.
- Syarifuddin Amir, (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Widiawati Nani, (2020). *Metodologi Penelitian Komunikasi Penyiaran Islam*. Tasikmalaya: Edu Fublisher.
- Yasin, Abul Fatihuddin. (n.d). *Risalah Hukum Nikah*.
- Zulaikha Siti, (2015), *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

Jurnal

- Armansyah, (2018). *Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami kepada Istri*. Dalam *Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum* (Online), Vol 2.
- Aswat Hazarul, Rahman Arif, (2021), *Kewajiban Suami Istri Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Dalam *Jurnal Al-Iqtishod* (Online), Vol.5.
- Bahri Syamsul, (2015). *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum* (Online).
- Bastiar, (2018). *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*. Dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah* (Online).

- Fatakh Abdul, (2018). *Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol 3.
- Furqon, (2015). *Peran Jama'ah Tabligh dalam Pengembangan Dakwah*. Dalam *Jurnal Al-Bayan (Online)*, Vol. 21.
- Hasanah Uswatun, (2017). *Jama'ah Tabligh (Sejarah dan Perkembangan)*. Dalam *Jurnal El-Afkar (Online)*, Vol. 6.
- Hidayatullah, H. (2019). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Quran*. Dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Online)*, Vol 4.
- Hudaya Hairul, (2013). *Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*. Dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak (Online)*, Vol.1.
- Lailiyah Buang Lara, (2017). *Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i*. Dalam *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia (Online)*, Vol. 6.
- Mulya sifa, (2021). *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam *Jurnal As-Syahsiyyah (Online)*, Vol. 3.
- Munawar, (2015). *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif*. Dalam *Al-Adl: Jurnal Hukum (Online)*, Vol 7.
- Rofiq Ahmad, (2021), *Hukum Islam di Indonesia*. Dalam *Jurnal Al-Iqtishod (Online)*, Vol. 5.
- Sarwan & Franata Deni, (2021). *Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh*. Dalam *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Online)*, Vol.2.
- Yusuf Mohammad, (2017). *Gerakan Khuruj Fisabilillah Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat*. Dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuludin (Online)*, Vol. 5.

Sumber Dari Internet

- H As'ad Said Ali, *Jama'ah Tabligh*. (2021). (<https://www.nu.or.id/opini>) Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023.
- Helaludin, *Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi*, (<https://io/stgfb/download>) Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2023.
- Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam* (2022, Desember 10).
- Munir Ahmad. (2017). *Akar Teologis Etos Kerja Jama'ah Tabligh*. (Online).
- WLD Friendly, *Penerapan Nafkah Menurut Fiqih, 2015*, (<https://etheses.iainponorogo.ac.id>) Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023.